

PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT MUHAMMADIYAH

Oleh:
H. Rohmat^{cs}

Abstrak

Traditionally, the first day of each month is the day (beginning at sunset) of the first sighting of the *hilal* (crescent moon) shortly after sunset. Beside that, the astronomical new moon times and dates are already computed exactly for thousands of years backward and forward. Some nations have used the lunar phase cycle as the basis for their calendars. In a majority of Nadlatul Ulama (NU), oppose the use of calculations, on the grounds that the latter would not conform with Muhammad's recommendation to observe the new moon of Ramadan and Shawwal in order to determine the beginning of these months. This Indonesia's largest Muslim organization, prefers to utilize the method called *imkanur rukyat*, which requires a clear, visible sighting of the moon. In the other side, Muhammadiyah organization sets the first Ramdhan based on mathematical and astronomical calculations known as *hisab wujudul bilal*. This article focuses to discuss further about how Muhammadiyah sets the first day of Hijrah calendar.

Kata kunci: *Penentuan, Bulan Qamariyah, dan Muhammadiyah*

A. Pendahuluan

Salah satu kebutuhan manusia dalam hidup bermasyarakat adalah metode penanggalan. Penanggalan merupakan metode

^{cs} Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

satuan-satuan ukuran waktu yang digunakan untuk mencatat berbagai peristiwa penting, metode-metode waktu itu antara lain hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya.

Pada garis besarnya ada dua macam metode penanggalan yaitu yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari yang dikenal dengan metode Syamsiyah/*Solar metode*, dan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang dikenal dengan metode Qomariyah/*Lunar Metode*¹

Penanggalan (kalender) qamariyah sering disebut juga dengan kalender Islam, karena kalender ini secara resmi bagi umat Islam digunakan bukan hanya untuk mencatat peristiwa penting saja, tapi punya hubungan erat dengan pelaksanaan ibadah, seperti pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh, pelaksanaan haji, peringatan hari-hari besar Islam, dan yang lainnya. Kalender qamariyah atau kalender Islam juga sering disebut dengan kalender hijriyah, karena *epoch* yang digunakan dalam perhitungan kalender ini adalah saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah.

Sistem kalender hijriyah atau kalender Islam atau kalender qamariyah ini didasarkan pada siklus penampakan hilal atau peredaran bulan mengelilingi bumi, sebagai pelaksanaan hadits Nabi yang berbunyi:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان اغمى عليكم فاكموا عدة سبعان ثلاثين (رواه البخاري)²

Artinya:

“Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat bilal. Jika hilal terbalang mega maka sempurnakanlah bulan Sya’ban 30 hari.” (HR. Bukhari).

Dengan melihat hadits tersebut, pada masa Rasulullah ruyatlah satu-satunya pedoman untuk menentukan awal bulan. Dengan kata lain umur bulan sya’ban dan Ramadhan itu 29 hari atau 30 hari ditentukan dengan ruyat. Apabila ruyat berhasil

¹Pembinaan Administrasi Hukum dan PA, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qomariyah*, (Jakarta: 1983), h.1.

²Imam Bukhori, *Sabeh Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1981), Juz.II, h. 229.

maka umur bulan 29 hari, dan apabila rukyat tidak berhasil maka umur bulan disempurnakan menjadi 30 hari.³

Ketika pemahaman terhadap nash agama sudah berkembang dan para ulama pun sudah membuka diri untuk mempedomani hisab selain rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyah maka penentuan awal bulan qamariyah tidak hanya dengan rukyat saja tetapi juga dengan hisab. Metode hisab ini dari waktu ke waktu terus berkembang sehingga banyak metode-metode hisab bermunculan seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, termasuk di Indonesia.

Hisab yang berkembang di Indonesia terbagi pada tiga kelompok yaitu; hisab *hakiki takribi*, hisab *hakiki tabkiki*, dan hisab *hakiki tadqiqi* (kontemporer). Perbedaan ketiganya selain ditandai dengan *up to date* atau *out of date* data yang dipakai juga ditandai dengan system perhitungan dan koreksinya. Perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan perbedaan hasil dalam penentuan awal bulan qamariyah.

Di Indonesia selain banyak metode yang berkembang juga banyaknya ormas-ormas Islam yang eksis dan berkembang, masing-masing ormas Islam memiliki masa atau warga dan kebijakan tersendiri. Dan ini juga ikut mewarnai terhadap perbedaan penentuan awal bulan qamariyah. Sehingga sering terjadi perbedaan mengawali puasa Ramadhan dan berhari raya idul fitri dikalangan umat Islam Indonesia. Dapat dilihat dua tahun terakhir ini yaitu pada hari raya idul fitri tahun 1427 H dan 1428 H. hari raya idul fitri selalu berbeda.

Salah satu ormas keagamaan di Indonesia yang memiliki banyak masa pendukungnya adalah Muhammadiyah. Pada akhir-akhir ini Muhammadiyah menjadi sorotan ketika dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal sering berbeda dengan pemerintah dan ormas-ormas keagamaan lainnya.

Dalam sejarah pemikiran bahwa tidak ada suatu pemikiran yang lahir dalam posisi "Telanjang" tanpa pengaruh ruang, waktu, maupun pemikiran seseorang. Pemikiran hisab Muhammadiyah

³Wahyu Widiyana, *Kreteria Imkan rukyat" Dalam Peruan Hisab Ru'yat*, (Jakarta: Depag, 2000), h.17.

lahir atas gagasan K.H. Ahmad Dahlan sebagai respon terhadap system *Aboge* yang biasa berlaku saat itu

Perhitungan hari yang didasarkan atas system *Aboge* bersifat spekulatif karena hanya didasarkan atas kepercayaan, padahal untuk menentukan hari raya perhitungannya didasarkan atas perjalanan bulan, karena menurut pandangan Ahmad Dahlan system *Aboge* dianggap tidak relevan dan kurang akurat.

Melihat kenyataan tersebut, Ahmad Dahlan "*berijtihad*" dan melakukan terobosan dengan menawarkan model hisab dalam menetapkan awal ramadhan dan syawal. Gagasan Ahmad Dahlan ini kemudian dijadikan dasar bagi Muhammadiyah dalam menetapkan awal ramadhan dan Syawal. dan selanjutnya Muhammad Wardan melakukan terobosan baru dengan menawarkan model baru dalam menetapkan awal bulan qamariyah, yang diistilahkan dengan *hisab hakiki* dengan sistem *wujudul bilal*.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat disusun suatu rumusan masalah sebagai berikut; bagaimana Muhammadiyah menentukan awal bulan qamariyah? Dan apa yang menjadi dasar Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan qamariyah?

B. Pembahasan

1. Sejarah Singkat Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta. Ahmad Dahlan adalah anak dari KH Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang katib di kesultanan Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama M. Darwis. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, Pada tahun 1890 ia pergi ke Mekkah selama setahun untuk belajar di sana. Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke tanah suci untuk menetap selama 2 tahun. Salah satu gurunya adalah Syaikh Ahmad Khatib⁴.

Muhammadiyah didirikan atas saran dari murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang permanen

⁴ Lihat selengkapnya dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), Cet VIII, h. 85.

dengan maksud dan tujuan yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.⁵

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif disamping syarat dengan *tahayul*, *bid'ah*, dan *khufarat*. Sedangkan kegelisahan moral di sebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.⁶

Muhammadiyah berdiri untuk mengadakan *tajdid* atau perubahan yang bermakna mengembalikan wajah beku dari sistem Islam yang ditampilkan pemeluknya ketika itu untuk dikembalikan kepada dasar-dasar yang asli dari al- Qur'an dan Al-Sunnah. Seluruh sistem ajaran dan struktur sosial serta kerangka berpikir tradisional dirombak menjadi yang sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Pada tahun-tahun pertama organisasi Muhammadiyah ingin menggembirakan orang dalam mengamalkan ajaran agama Islam, mengamalkan ajaran agama haruslah membuahkan kesejukan dan kegembiraan bukannya kegelisahan, untuk merealisasikan tujuan itu maka Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk mencerdaskan umat, membentuk mubalig dan mubalighat untuk kemudian diterjunkan ke tengah masyarakat luas untuk menyiarkan ajaran Islam dan menyiarkan agama Islam melalui media cetak yang pada waktu itu bentuknya sangat sederhana dan dibagikan secara cuma-cuma, serta melancarkan usaha untuk menolong kesenjangan

⁵Syamsul Hidayat dkk, *Studi Ke-Muhammadiyah* (Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi), (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPID), h. 243

⁶ M. Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 251

⁷Umar Hasyim, *Mubammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, Dan Pendidikan (Kritik Dan Terapinya)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), Cet I, h. 472

umum yang menjadi cikal bakal Pelayanan Kesehatan Umat (PKU), rumahrumah yatim dan miskin.⁸

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan banyaknya majelis, lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁹

Saat ini Muhammadiyah memiliki 9 majelis yaitu: Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Majelis Pustaka, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Kesehatan, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Ekonomi, serta Majelis Waqaf dan Kehartabendaan.¹⁰

2. Pemikiran Hisab Muhammadiyah

Di Indonesia ilmu hisab juga berkembang pesat. Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* dinyatakan bahwa ulama yang pertama terkenal sebagai bapak hisab Indonesia adalah Syeh Taher Jalaluddin al-Azhari. Namun, sebenarnya selain Syeh Taher Jalaluddin pada masa itu juga ada tokoh-tokoh hisab yang sangat berpengaruh, seperti Syeh Ahmad Khatib Minangkabau, Syeh Muhammad Arsyad al-Banjari, Ahmad Rifa'i, dan K.H. Sholeh Darat.

Selanjutnya perkembangan ilmu hisab di Indonesia di pelopori oleh K.H.Ahmad Dahlan dan Jamil Djambek (1330-1398 H/ 1911-1977 M). Diantara murid Saado'eddin yang menjadi tokoh hisab adalah H. Abdur Rachim. Beliau adalah ketua Bagian Hisab dan Pengembangan Tafsir Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karya-karyanya yang berkaitan dengan bidang hisab diantaranya: *Mengapa Bilangan Ramadhan 1389 H ditetapkan 30 hari?*, *Menghitung Permulaan Tahun Hijrah*,

⁸M. Yunan Yusuf dkk, *op.cit*, h. 252

⁹Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 4

¹⁰*Ibid*.

Ufuk Mar'i sebagai Lingkaran Pemisah antara Terbit dan Terbenamnya Benda-benda Langit, Ilmu Falak, dan Kalender Internasional.

Dalam sejarah pemikiran telah nyata bahwa tidak ada suatu pemikiran yang lahir dalam posisi "Telanjang" tanpa pengaruh ruang, waktu, maupun pemikiran seseorang. Pemikiran hisab Muhammadiyah juga mengalami proses seperti ini. Pemikiran ini lahir karena ada pihak-pihak tertentu yang mempengaruhinya. M.T. Arifin dalam bukunya "Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah" menyebutkan bahwa penggunaan hisab untuk menentukan awal ramadhan dan syawal yang digagas K.H. Ahmad Dahlan merupakan respons terhadap system *Aboge* yang biasa berlaku saat itu.¹¹

Ahmad dahlan tidak puas dengan pernyataan dan pujian al-Qur'an yang jelas menyebutkan "*Kuntum khaira ummatin*" tetapi dalam realitas empirisnya masyarakat Islam Yogyakarta terkungkung oleh "*rutinitas*" dalam menetapkan awal ramadhan dan syawal. Pada saat itu, menurut keyakinan dan tradisi kesultanan untuk menentukan hari raya menggunakan system *Aboge*.

Perhitungan hari yang didasarkan atas system *Aboge* bersifat spekulatif karena hanya didasarkan atas kepercayaan, padahal untuk menentukan hari raya perhitungannya didasarkan atas perjalanan bulan, karena menurut pandangan Ahmad Dahlan system *Aboge* dianggap tidak relevan dan kurang akurat.

Mengingat perbedaan antara system *Aboge* dengan system hisab akan membawa akibat tentang keabsahan ibadah; Ahmad dahlan berusaha memberi penjelasan kepada Sultan Hamengkubuwono VII bahwa system *Aboge* untuk menentukan jatuhnya hari raya tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah keilmuan dan ajaran Al-Qur'an, karena menurut perhitungan ilmu hisab hari raya akan jatuh tepat pada tanggal 1 Syawal dengan ditandai munculnya hilal di ufuk sebelah barat. Dengan demikian tidak tergantung pada ketentuan hari, bila pada saat akhir ramadhan hilal telah "*kelihatan*" maka keesokan harinya kaum muslimin diwajibkan berlebaran.

Berdasarkan pemahaman keilmuan tersebut; Ahmad Dahlan berusaha menyampaikan gagasannya kepada Sultan

¹¹M.T. Arifin, *Op. Cit.*, h. 90

Hamengkubuwono VII. Menurut tata cara yang berlaku, maka ia mengajukan pendapatnya kepada pimpinan Dewan Agama Islam Hukum Kraton yang dipegang Kanjeng Penghulu Khalil Kamaludiningrat, dan setelah Sultan berkenan maka Ahmad Dahlan menghadap Sultan dan diantar oleh Kanjeng Penghulu yang mempunyai kewajiban untuk hal tersebut karena jabatannya (*ex officio*). Sesuai mendengar penjelasan Ahmad Dahlan, Sri Sultan, Sosok yang dihormati masyarakat, takzim mengucapkan, berlebaranlah kamu menurut hisab dan rukyat, sedangkan grebegan tetap bertradisi menurut system Aboge.

Melihat kenyataan tersebut, Ahmad Dahlan "berijtihaf" dan melakukan terobosan dengan menawarkan model hisab dalam menetapkan awal ramadhan dan syawal. Gagasan Ahmad Dahlan ini kemudian dijadikan dasar bagi Muhammadiyah dalam menetapkan awal ramadhan dan Syawal. Dengan kata lain Ahmad Dahlan merupakan peletak dasar pemikiran hisab Muhammadiyah.

Fakta sejarah ini membuktikan bahwa kehadiran hisab didalam Muhammadiyah bukan semata-mata antitesa terhadap rukyat. Namun, lebih didorong semangat keilmuan daripada "mitos". Dalam dokumen resmi Muhammadiyah dinyatakan bahwa untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Djulhijah tidak semata-mata dengan hisab, tapi juga digunakan rukyat, istiqmal, dan persaksian.¹²

Patut diketahui berdasarkan hasil pembacaan penulis menunjukkan bahwa model hisab yang digunakan Muhammadiyah tidak tunggal sebagaimana yang dipahami selama ini. Mula pertama hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab Hakiki dengan kriteria imkan rukyat. Selanjutnya Muhammadiyah menggunakan hisab Hakiki dengan kriteria *ijtima' qobla al-ghurub*. Artinya bila ijtima terjadi sebelum ghurub (*sunset*) maka malam itu dan keesokan harinya dianggap tanggal satu bulan baru hijriyah. Namun bila ijtima terjadi setelah ghurub maka malam itu dan keesokan harinya belum dianggap bulan baru hijriyah. Dengan kata lain konsep *ijtima' qobla al-ghurub* tidak mempertimbangkan posisi hilal diatas ufuk pada saat matahari terbenam. Teori ini digunakan Muhammadiyah sampai tahun 1937 M/ 1356 H.

¹²Perhatikan putusan majlis tarjih di Medan Tahun 1939

Pada tahun 1938 M/ 1357 H Muhammadiyah mulai menggunakan teori wujudul hilal. Langkah ini ditempuh sebagai "jalan tengah" antara system hisab, *ijtima (qobla al-ghurub)*, dan system imkan rukyat atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni. Karenanya bagi system wujudul hilal metodologi yang dibangun dalam memulai tanggal satu bulan baru pada kalender Hijriyah tidak semata-mata proses terjadinya *ijtima'* tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat terbenam matahari. Setelah bertahun-tahun teori *wujudul Hilal* digunakan, Muhammadiyah melakukan kajian ulang agar teori yang digunakan sesuai dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan tuntutan zaman melalui seminar dan Munas, seperti Seminar Falak Hisab Muhammadiyah Tahun 1970 M/ 1390 H di Yogyakarta, Munas Tarjih ke-25 pada tahun 2000 M/ 1421 H di Jakarta, Workshop Nasional Metodologi Penetapan awal Bulan Qomariyah Model Muhammadiyah 2002 M/ 1423 H di Yogyakarta, dan Munas Tarjih ke-26 pada Tahun 2003 M/ 1424 di Padang.

3. Wujudul Hilal

Muhammadiyah tidak menyatakan bahwa sistem *Ru'yat al-Hilal* itu tidak boleh digunakan, hal ini bisa di lihat dari beberapa putusan tarjihnya. Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah tahun 1932 Bab Puasa disebutkan sebuah kaidah; "*al-shaumun wa'l fitru bil rukyah, wa la mâni'a bil hisâb*" (Puasa dan berbuka dengan cara rukyah, akan tetapi tidak masalah jika menggunakan hisab). Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa pada awalnya Muhammadiyah lebih menggunakan rukyah sebagai metode dalam penentuan awal bulan hijriyah, sekalipun saat itu hisab tidaklah diharamkan.

Namun seiring dengan perkembangan waktu yang dibarengi dengan perkembangan teknologi, Muhammadiyah pun merubah konsep tersebut. Pada Munas Tarjih tahun 2000 di Jakarta muncul kecenderungan yang lebih mengakomodir hisab secara lebih jauh sehingga lahirlah keputusan tarjih yang meletakkan hisab sejajar dengan rukyah.

Kemudian Muhammadiyah salah satu ormas besar di Indonesia mengembangkan sistem *wujudul al-hilal* ini, dengan beberapa alasan, diantaranya:

- a) Belum adanya consensus dalam masalah kriteria Imkan rukyat, karena meskipun metode hisab sama; namun bila kriteria Imkan rukyatnya berbeda hasilnya bisa berbeda 1 hari.
- b) Sistem wujudul hilal merupakan sikap tengah dari dua konsep penentuan awal bulan Qamariyah, yaitu antara sistem *ijtima' qablal gburub* (sudah menganggap bulan baru ketika terjadi ijtimak sebelum terbenam matahari meski hilal belum wujud pada saat matahari terbenam) dan sistem imkan rukyah (menganggap bulan baru jika kemungkinan hilal bisa dilihat). Karena *Wujudul Hilal* menetapkan kriteria ijtimak sudah terjadi dan hilal harus sudah wujud, ketika matahari tenggelam, meski tidak bisa terlihat karena keterbatasan mata manusia.
- c) Wujudul hilal menempati posisi tengah-tengah antara sistem hisab murni (tidak mempedulikan terjadinya hilal) dan sistem rukyah murni (sangat mempeduliakn terlihatnya hilal). *Wujudul hilal* berada di tengah-tengah dua sistem di atas yang mempedulikan hilal meski tidak terlihat.

Secara harpiah berarti hilal telah wujud sementara itu menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan (meskipun selisih satu menit atau kurang) yang di ukur dari titik aries yaitu *Haml* hingga benda langit di maksud, dengan pengukuran berlawanan jarum jam.¹³

Jadi Secara harpiah berarti hilal telah wujud sementara itu menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan (meskipun selisih satu menit atau kurang) yang di ukur dari titik aries yaitu *Haml* hingga benda langit di maksud, dengan pengukuran berlawanan jarum jam.

Dalam hisab hakiki *wujudul hilal*, bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

- a) telah terjadi ijtimak (konjungsi),
- b) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan
- c) pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).¹⁴

¹³Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. II, h. 240.

¹⁴Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Op. cit*, h. 78

Hisab hakiki wujudul al-bilal ini untuk pertama kalinya ditawarkan oleh Muhammad Wardan dalam bukunya yang berjudul “Hisab Urfi dan Hakiki” yang di cetak pada tahun 1957 M. Di dalam bukunya dijelaskan, bahwa ada tiga cara menetapkan tanggal satu bulan baru, yaitu: bila saat terbenam matahari (*sumset*) pada akhir bulan, hilal telah tampak, artinya benar-benar terlihat (*rukyah*) atau kemungkinan dapat dilihat meskipun tidak terlihat (*imkan rukyah*), atau hilal sudah wujud (meskipun tidak bisa terlihat oleh mata).¹⁵

Menurut Muhamad Wardan *wujudul bilal* adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada terbenamnya bulan (hilal) walaupun hanya satu menit atau kurang. Dimana dalam menentukan tanggal satu bulan baru berdasarkan hisab dengan tiada batasan tertentu, pokoknya asal hilal sudah wujud, maka menurut kalangan ahli hisab sudah berdasarkan hisab *wujudul bilal*, maka dapat di tentukan hari esok nya sudah awal bulan qamariah.¹⁶

Muhammadiyah menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab. Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah *hisab hakiki wujudul bilal*.

4. Dasar Pemikiran Hisab Muhammadiyah

Dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat (Putusan Tarjih XXVI, 2003). Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Dasar syar’i penggunaan hisab adalah,¹⁷

1. Al-Quran surat ar-Rahman ayat 5:

¹⁵Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengan Perbedaan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), cet. I, h. 9.

¹⁶Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, (Jakarta: Tinta Mas, 1978), h. 34.

¹⁷Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Penentuan Awal Bulan*, (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 2009), cet. II, h. 73.

4. Hadis tentang keadaan umat yang masih ummi, yaitu sabda Nabi SAW,

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Artinya:

Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari¹⁹ (HR al-Bukhari).

Wajib al-istidlal-nya adalah bahwa pada surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5, Allah swt menegaskan bahwa benda-benda langit berupa matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran bendabenda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat.²⁰

Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran bendabenda langit itu, khususnya matahari dan Bulan, bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran bendabenda langit itu yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk meresapi keagungan Penciptanya, dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas dinyatakan oleh ayat 5 surat Yunus (... *agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perbitungan waktu*).

Pada zamannya, Nabi SAW dan para Sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru kamariah, melainkan menggunakan rukyat seperti terlihat dalam hadis pertama di atas dan beberapa hadis lain yang memerintahkan melakukan rukyat. Praktik dan perintah Nabi SAW agar melakukan

¹⁹Imam Bukhari, No. hadits 1780

²⁰Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Op.cit*, h. 74.

rukyyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai *'illat* (kausa hukum). *'Illat*nya dapat dipahami dalam hadis pada butir d di atas, yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih *ummi*.²¹

Keadaan *ummi* artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh al-Quran dalam surat ar-Rahman dan Yunus di atas. Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung: bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.²² Sesuai dengan kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) yang berbunyi:

الحكم يدور مع علة وجودا وعدما

Artinya:

Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya *'illat* dan sebabnya,²³

Maka ketika *'illat* sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya ketika keadaan *ummi* itu sudah hapus, karena tulis baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka rukyyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum dari al-Quran, yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan baru kamariah.²⁴

Atas dasar itu, maka Muhammadiyah menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab. Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal.

Hisab Hakiki Wujudul al-Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan prinsip:

²¹Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426/2005), Juz II 152.


²²Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Op. cit.*, h. 75

²³Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Munawwqi'in 'an Rabb al-'alamin*, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), Jilid IV, h. 105.

²⁴Pedoman Hisab Muhammadiyah, *Op. Cit.*, h. 76

Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (ijtima' qablal ghurub), saat matahari terbenam bulan sudah berada di garis ufuk dengan tanpa melihat derajat ketinggiannya (*irtifa'*), dan Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (moonset after sunset); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah.

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini difahami dari isyarat dalam firman Allah swt pada surat Yasin ayat 39 dan 40 yang berbunyi;



Artinya:

“Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Ya Sin: 39-40)

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif dan interkoneksi, artinya difahami tidak semata dari ayat 39 dan 40 surat Yasin *an sich*, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya serta dibantu ilmu astronomi.

5. Analisis

Mula pertama hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab Hakiki dengan kriteria imkan rukyat. Selanjutnya Muhammadiyah menggunakan hisab Hakiki dengan kriteria *ijtima' qobla al-ghurub*. Artinya bila *ijtima'* terjadi sebelum *ghurub* (*sunset*) maka malam itu dan keesokan harinya dianggap tanggal satu bulan baru hijriyah. Setelah bertahun-tahun kemudian Muhammadiyah teori menggunakan *wujudul hilal*, setelah melakukan kajian ulang

agar teori yang digunakan sesuai dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan tuntutan zaman.

Hisab Hakiki Wujudul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan prinsip: Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtima' qablal ghurub*), saat matahari terbenam bulan sudah berada di garis ufuk dengan tanpa melihat derajat ketinggiannya (*irtifa'*), dan Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (*moonset after sunset*); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah. Dengan *wujudul hilal* maka menentukan awal bulan lebih dapat memberikan kepastian serta praktis.

Dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 185 terdapat isyarat mengenai tiga hal penting, yaitu (1) peristiwa ijtimak, (2) peristiwa pergantian siang ke malam (terbenamnya matahari), dan dari balik pergantian siang ke malam itu terkait (3) ufuk, karena terbenamnya matahari artinya berada di bawah ufuk. Dan pada al-Qur'an surat Yasin ayat 40 menegaskan bahwa matahari tidak mungkin mendahului bulan dan ini yang dijadikan landasan teori wujudul hilal.

Dasar yang kedua adalah hadits yang menegaskan bahwa *'illat* rukyat hilal adalah karena kondisi *ummi*, maka ketika kondisinya umat sudah cerdas maka *'illat* itu hilang sehingga rukyatul hilal bukan satu-satunya metode dalam penentuan awal bulan qamariyah, dan Muhammadiyah memakai *wujudul hilal* sebagai penentuan awal bulan qamariyah sebagai jalan tengah antara *ijtima' qablal ghurub* dan *Imkanu rukyat*.

Namun demikian *wujudul hilal* masih menyisakan persoalan karena dengan *wujudul bilal* seolah-olah ilmu hisab sekarang ini sudah final, karena *wujudul bilal* hanya ada dalam tataran teoritis saja dan tidak didukung data empiris. Dari sisi dalil *wujudul bilal* tidak didukung dalil *qath'i* (tegas), selain interpretasi yang janggal secara astronomi. Dari segi *syar'i*, tafsir yang merujuk pada QS Yasin 39-40 terkesan dipaksakan. Dari segi astronomi, kriteria *wujudul bilal* adalah kriteria usang yang sudah lama ditinggalkan di kalangan ahli falak sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Jamaludin.

beberapa hadits Rasul tentang rukyat dan hisab disebutkan dengan jelas yang artinya keduanya sama kedudukannya, dan bukan yang satu membatalkan yang lainnya. Jika memang hadits-hadits

tersebut dipandang kontradikif, maka jalan yang harus ditempuh adalah *al-jam'u wa al-taufiq* yakni mengkompromikannya terlebih dahulu, bukan memakai yang satu mengabaikan yang lainnya.

C. Kesimpulan

Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujudul bilal*. *Hisab Hakiki Wujudul Hilal* adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan prinsip: Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtima' qablal ghurub*), saat matahari terbenam bulan sudah berada di garis ufuk dengan tanpa melihat derajat ketinggiannya (*irtifa'*), dan Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (*moonset after sunset*); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah. Muhammadiyah memakai *wujudul bilal* sebagai penentuan awal bulan qamariyah sebagai jalan tengah antara *ijtimak qablal ghurub* dan *Imkanu rukyat*. Dengan *wujudul bilal* maka menentukan awal bulan lebih dapat memberikan kepastian serta praktis. Dasar *wujudul bilal* adalah surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 185 terdapat isyarat mengenai tiga hal penting, yaitu (1) peristiwa ijtimak, (2) peristiwa pergantian siang ke malam (terbenamnya matahari), dan dari balik pergantian siang ke malam itu terkait (3) ufuk, karena terbenamnya matahari artinya berada di bawah ufuk. Dan pada al-Qur'an surat Yasin ayat 40 menegaskan bahwa matahari tidak mungkin mendahului bulan dan ini yang dijadikan landasan teori wujudul hilal. Dasar yang kedua adalah hadits yang menegaskan bahwa *illat* rukyat hilal adalah karena kondisi *ummi*, maka ketika kondisinya umat sudah cerdas maka *illat* itu hilang sehingga rukyatul hilal bukan satu-satunya metode dalam penentuan awal bulan qamariyah.

Daftar Pustaka

- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Yogyakarta, 1984.
Abdul Rozak, *Ilmu Falak Praktis dan Kalkulator*, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, 1995.

- Abu Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughab wal a'lam*, Darul Masyrik Bairut, 1986.
- Ahmad Zain An Najah, *Majelis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan Penyempurnaan dan Pengembangan)*, makalah disampaikan dalam FORMAT (Forum Kader Ummat)
- Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abdul : Suatu studi perbandingan*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Basrawi Arbi, *Kemungkinan Penyeragaman Kalender Islam*, makalah disampaikan pada "Seminar Sehari Tentang Penyatuan Kalender Hijriah Menuju Kerukunan Umat", rangkaian kegiatan dalam rangka Dies Natalies ke 38 di selenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2006, 13 Dzulkaedah 1427 H.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, Jakarta, 1996.
- Departemen Agama RI, Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, Penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1981.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qomariyah dengan Ilmu Uku Bola*, Proyek Pembinaan Badan PA, Jakarta, 1983.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyah*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta, 1983.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyah*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet II, Jakarta, 1989.
- Djoni N. Darwanas, *Kemungkinan penampakan Hilal untuk penentuan awal Ramadhan dan Syawal 1414.H*, Metermasa, Jakarta, 1994.
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, Jilid IV, Dar al-Jil, Beirut 1973.
- Imam Bukhari, *Terjamah Shahab Bukhari*, Ahmad Sunarto, Juz III, cet I, Al-Syifa' Semarangn 1992.

- Imam Bukhori, *Sabeh Bukhari*, Juj.II, Darul Fikri Bairut, 1981
- Khadim Al-Harmain al-Syarifain, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,.
- M. Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Majlis Tarjih Muhammadiyah, *Penggunaan hisab dalam penetapan bulan Qomariyah*, dalam hisab rukyah dan perbedaannya, Depag RI, 2004
- Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, Tinta Mas Jakarta 1978.
- Muhammad Wardan, *Kitab falak dan hisab*, cet.I, Yogyakarta, 1955.
- Muji RahartoMoedji Raharto, *Pergantian Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Astronomi*, Makalah Seminar Sehari Tentang Penyatuan Kalender Hijriah Menuju Kerukunan Umat", di selenggarakan oleh Fakultas Syari'ah , pada hari Senin tanggal 4 Desember 2006, 13 Dzulkaedah 1427 H, bertempat di kampus Sukarame IAIN Raden Intan, Bandar Lampung.
- Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*: Juz II Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1426/2005.
- Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet. II, Pustaka Pelajar Jakarta, 2008.
- Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengan Perbedaan*, cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Susiknan Azhari, *Hisab rukyat Dan Perbedaannya*, Ed. Chaerul Fuad, Depag RI,2004.
- Syamsul Hidayat dkk, *Studi Ke-Muhammadiyah (Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi)*, Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPID), Surakarta.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Penentuan Awal Bulan*, cet. II, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 2009.
- Umar Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, Dan Pendidikan (Kritik Dan Terapinya)*, PT Bina Ilmu, Cet I, Surabaya 1990.
- Wahyu Widiana, *Hisab rukyat Dan Perbedaannya*, Ed. Chaerul Fuad, Depag RI,2004.